KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEBIJAKAN PPN UNTUK KAWASAN BERIKAT

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
TAHUN 2018

POKOK MATERI

1. Peta Permasalahan di KB
2. Perubahan Regulasi
3. Sinergi DJP - DJBC

PETA PERMASALAHAN DI KB

REGULASI

Banyaknya *dispute* terkait *treatment* perpajakan

REKOMENDASI

Perubahan PMK KB yang mampu menyelesaikan *dispute* dan memberikan kepastian hukum → PMK 131/PMK.04/2018

OPERASIONAL

Pengawasan bersama DJP-DJBC agar pemberian fasilitas efektif dan tidak disalahgunakan

REKOMENDASI

Program Sinergi DJP - DJBC

PERUBAHAN REGULASI (1)

Poin-poin perubahan regulasi perpajakan dalam PMK-131/PMK.04/2018:

A. PROSES PERIZINAN

1. Sinergi proses perizinan maupun kewajiban Penyelenggara/Pengusaha KB:
   a. telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan SPT Tahunan PPh.
   b. tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan.
   c. mendayagunakan *IT inventory* dan *closed circuit television* (*CCTV*) yang dapat diakses secara langsung (*realtime)* dan daring (*online)*.
   d. penggunaan aplikasi KSWP.

B. LAYANAN DAN PENGAWASAN

2. Bab pemasukan/pengeluaran barang dan perlakuan perpajakan diatur tersendiri secara komprehensif.
3. Penambahan jenis barang yang diatur pada pemasukan barang dari TLDDP ke KB (Barang Modal, peralatan perkantoran, bahan bakar, dan keperluan penelitian dan pengembangan).
4. Penyerahan ke KB tidak boleh menggunakan Faktur Pajak Gabungan.
5. PPN yang dibayar oleh Pengusaha KB/PDKB pada saat penjualan ke TLDDP (BC 2.5 dan BC 4.1) dapat dikreditkan.
6. PPN yang dipungut atas pemasukan barang dari TLDDP ke KB dengan FP 01 tidak dapat dikreditkan.
7. Keterlambatan pengembalian barang yang dipinjamkan ke TLDDP dalam rangka subkontrak tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak.

PERUBAHAN REGULASI (2)

Poin-poin perubahan regulasi perpajakan dalam PMK-131/PMK.04/2018:

8. Satu Faktur Pajak untuk satu BC 4.0 sehingga dapat disandingkan.
9. PKP *supplier* ke KB harus mendapatkan dokumen BC 4.0 sebagai dasar menerbitkan Faktur Pajak 07.

C. *ENFORCEMENT*

10. Rekomendasi pembekuan/pencabutan izin KB atas pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan.

D. PERDIRJEN KB

11. Penyusunan Perdirjen BC tentang Tata Laksana Kawasan Berikat dengan melibatkan DJP.

SINERGI DJP – DJBC (1)

KMK-481/KMK.01/2018
PROGRAM SINERGI REFORMASI DJP - DJBC

pengawasan atas kepatuhan perusahaan penerima fasilitas terhadap ketentuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai

optimalisasi penerimaan negara dari pajak, bea masuk, dan cukai.

secondment

single profile

joint investigation

joint analysis

joint audit

joint collection

joint proses bisnis

SINERGI DJP – DJBC (2)

PERTUKARAN DATA
(data elektronik dan non elektronik)

DJP

data elektronik

- NPWP
- Elemen SPT Masa PPN
- Data Restitusi
- Data Pengurus, PPh 22, PPh 26, PPh 23
- Profil WP
- Data Penagihan
- SKB PPN dan PPh 22 Impor

DJBC

data elektronik

- Data PEB dan PIB
- **Data Pemberitahuan Pabean TPB**
- SP3DRI dan STCK-3
- NIK, NPPBKC, NP-PPJK, dan lainnya
- NPWP Penerima Fasilitas Pabean
- Elemen tertentu pada Outward dan Inward Manifest
- Elemen tertentu pada dokumen CK-1, CK-2, CK-3
- Elemen tertentu sistem aplikasi TPS Online
- Penetapan PDRI

SINERGI DJP – DJBC (3)

REGISTRASI KEPABEANAN

PMK 179/PMK.04/2016

Pasal 6A ayat (1) UU No. 10/1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan UU No. 17/2006 :

"Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan Registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan"

Tujuan Registrasi Kepabeanan Peraturan Menteri Keuangan (No. 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan) :

- Sarana untuk mengenali pengguna jasa kepabeanan melalui nomor identitas yang diberikan DJBC
- Akses kepabeanan hanya diberikan kepada Orang yang memiliki nomor identitas yang diberikan DJBC

Menuju Single ID
- Menghapus NIK dan NP-PPJK
- NPWP sebagai No. ID
- Output Registrasi : Akses Kepabeanan

Pengawasan
- Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan
- Monitoring dan Evaluasi secara berkala melalui penelitian administrasi dan Pemeriksaan Lapangan

Integrasi Data
- Integrasi data NPWP dan Registrasi Kepabeanan dilakukan pada portal INSW
- Data **eksistensi** dan **responsibiliti** menggunakan data *master file* NPWP
- Data hasil integrasi dapat digunakan bersama-sama oleh DJBC dan DJP sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing

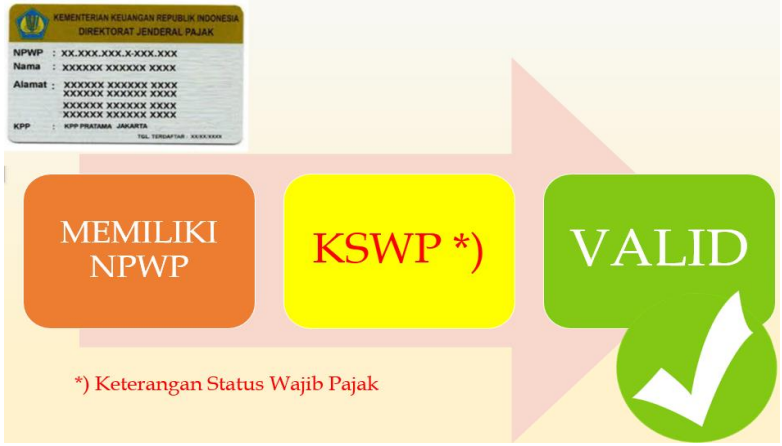

Terima Kasih

Direktorat Jenderal Pajak

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN I
Gd. Mar'ie Muhammad Lt. 9 KPDJP
Jalan Gatot Subroto 40-42
Jakarta Selatan 12190

Tel: +6221 5250208